# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Udayana Singaraja-Bali Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116

Nomor

: 2249/UN48/KP/2018

15 Mei 2018

Hal

: Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan

di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## Kepada Yth:

- 1. Wakil Rektor
- 2. Dekan
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Ketua Lembaga
- 5. Wakil Dekan
- 6. Sekretaris Lembaga
- 7. Wakil Direktur Pascasarjana
- 8. Kepala Biro
- 9. Ketua Jurusan
- 10. Kepala Bagian
- 11. Kepala Sub Bagian
- 12. Kepala UPT
- 13. Staf Layanan Terpadu dan PJM

di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ibadah Puasa Ramadhan 1439 H dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B 336 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018, dengan ini kami sampaikan ketentuan jam kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai berikut :

- 1. Absensi sidik jari kehadiran mulai dibuka seperti biasa jam 07.00 s.d 08.00
- 2. Absensi istirahat hari Senin s.d Kamis mulai dibuka dari jam 12.00 s.d 12.30
- 3. Absensi istirahat hari Jumat mulai dibuka dari jam 11.30 s.d 12.30
- 4. Toleransi keterlambatan hari Senin s.d Kamis, mesin sidik jari ditutup Jam 15.30
- Toleransi keterlambatan hari Jumat, mesin sidik jari ditutup Jam 16.00

Perubahan absensi kehadiran ini mulai berlaku 17 Mei s.d 14 Juni 2018, kami mohon agar Saudara menginformasikan kepada seluruh staf pegawai di unit kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd NIP 195910101986031003

Rektor,



#### MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor

B 335 /M.KT.02/2018

R Mei 2018

Lampiran

1 lembar

Hal

Penyampaian Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan

Yth.

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
- 2. Sekretaris Kabinet;
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
- 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
- 9. Para Pimpinan Lembaga Lainnya;
- 10. Para Gubenur; dan
- 11.Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran (terlampir) dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tembusan.

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



#### MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

## SURAT EDARAN NOMOR 336 TAHUN 2018

# TENTANG PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI dan POLRI PADA BULAN RAMADHAN

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, FNI dan POLRI yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negari Sipil perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja

a. Hari Senin sampai dengan Kamis

 Waktu Istirahat
 Pukul: 08.00 – 15.00;
 Pukul: 12.00 – 12.30.

 b. Hari Jum'at

 Waktu Istirahat
 Pukul: 11.30 – 12.30.

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerja

a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;
b. Hari Jum'at
b. Waktu Istirahat
c. Waktu Istirahat
dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;
dan Pukul: 12.00 – 12.30.
dan Pukul: 12.00 – 14.00;
dan Pukul: 12.00 – 12.30.
dan Pukul: 12.00 – 1

3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.

 Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, & Mei 2018

APA ASMAN ABNUR

MENTERI
N TPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI